



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 1981**

**TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA
PERATURAN DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 13 TAHUN 1963
TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH
PABRIK GENTENG "WISMA KARYA "**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MENIMBANG : Bahwa beberapa istilah dan ketentuan dalam Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 13 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pabrik Genteng "Wisma Karya" sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang berlaku, sehingga perlu diadakan perubahan dan penyempurnaan terhadap beberapa istilah dan ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut untuk disesuaikan dengan perkembangan dan ketentuan yang berlaku sekarang, dengan Peraturan Daerah.

MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan perubahan dalam Undang-undang 1950 Nomor 2 dari hal pembentukan Propinsi Jawa Timur;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah juncto Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan pokok mengenai pembangunan Perusahaan dan proyek Negara dalam rangka menggerakkan dana, daya dan tenaga masyarakat juncto Peraturan Perdana Menteri Nomor 188/PM/1964 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1964 ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Keputusan-keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Juli 1981 masing-masing Nomor 539.341.35^490, 539.341.35-491, 539.341.35-489, 529.341.35^92, 539.341.35-493, 539.341.35-499, 539.341.35^98, 539.341.35-500, 539.341.35-495, 539.341.35-496 dan 539.341.35—497 semuanya mengenai pengesahan Peraturan-peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 Tahun 1981 tentang Perusahaan Daerah Nabati Yasa, Keramika, Tosana, Sandang, Kriya Yasa, Aneka Kimia, Es Parwita, Kasa Husada, ASEN, Carma Yasa dan Cat Patna Surabaya ;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1972 tentang Inventarisasi semua Perusahaan Daerah dan Unit-unitnya ;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1975 tentang Penyesuaian Status Perusahaan Daerah dengan Ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 ;
10. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 13 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pabrik Genteng " Wisma Karya ".

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 13 TAHUN 1963 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH PABRIK GENTENG "WISMA KARYA".

Pasal I

Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 13 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pabrik Genteng "Wisma Karya". Tambahan Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1964 Seri A tanggal 8 Oktober 1964 Nomor 7/A diubah sebagai berikut :

- A. Semua istilah dan pengertian yang tercantum dalam Peraturan Daerah tersebut harus dibaca sesuai dengan istilah dan pengertian dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
- B. Judul Peraturan Daerah tersebut harus dibaca :
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PERUSAHAAN DAERAH WISMA KARYA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR.
- C. Pasal 3 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, terhadap Perusahaan Daerah berlaku segala ketentuan hukum di Indonesia.

- D. Pasal 6 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Modal Perusahaan Daerah seluruhnya terdiri dari kekayaan Pemerintah Daerah Tingkat I yang dipisahkan, tidak terdiri atas saham-saham dengan modal dasar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ;
- (2) Modal Perusahaan Daerah dapat ditambah dengan ketentuan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I.
- (3) Perusahaan Daerah mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 21 Peraturan Daerah ini.
- (4) Perusahaan Daerah tidak mengadakan cadangan diam dan atau cadangan rahasia.
- (5) Semua alat likwid disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah atau Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah.

- E. Pasal 7 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dengan ketentuan :

- a. Salah seorang diantara Anggota Direksi ditunjuk sebagai Direktur Utama ;
 - b. Direksi bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Badan Pengawas ;
- (2) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul dari Badan Pengawas serta mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Dalam Negeri ;
- (3) Anggota Direksi diangkat untuk waktu selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya tersebut berakhir.
- (4) Syarat-syarat Anggota Direksi :
- a. Warga Negara Indonesia ;
 - b. Memiliki keahlian serta mempunyai ahlak dan moral yang baik ;
 - c. Bertempat tinggal di tempat kedudukan Perusahaan ;
 - d. Tidak merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya, kecuali mendapat izin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah ;
 - e. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang Perusahaan ;
- (5) a. Unit/Pabrik dipimpin oleh seseorang Kepala Unit/pabrik.
b. Kepala Unit/pabrik bertanggung jawab kepada Direksi;
c. Kepala Unit/pabrik diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan memperhatikan syarat-syarat bagi Anggota Direksi sebagaimana tersebut pada ayat (4) pasal ini, serta mendapat persetujuan prinsip dari Gubernur Kepala Daerah.

F. Pasal 8 dirubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Antara Anggota Direksi dan antara Anggota Direksi dengan Kepala Unit/Pabrik tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika untuk kepentingan Perusahaan mendapatkan izin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah dengan pertimbangan Badan Pengawas ;
- (2) Jika setelah pengangkatan mereka yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini termasuk keluarga yang terlarang itu, maka untuk dapat menjalankan jabatannya diperlukan izin tertulis Gubernur Kepala Daerah ;

- (3) Anggota Direksi dan Kepala Unit/Pabrik dilarang merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah ;
- (4) Anggota Direksi dan Kepala Unit/Pabrik dilarang mempunyai kepentingan pribadi baik langsung atau tidak langsung pada Perusahaan/perkumpulan lain yang berusaha dalam kegiatan yang bertujuan mencari laba.

G. Pasal 9 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Anggota Direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah meskipun masa jabatannya belum berakhir, karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Permintaan sendiri ;
 - c. Melakukan sesuatu atau bersikap merugikan Perusahaan atau bertentangan dengan kepentingan Negara ;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
 - e. Karena mendapat tugas lain dari Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (1) huruf c pasal ini, Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Kepala Daerah sesuai dengan usul Badan Pengawas ;
- (3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya disertai alasan-alasannya yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut ;
- (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota-anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian semmentaranya. Jika anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Badan Pengawas.
 - b. Dalam sidang itu Badan Pengawas memutuskan apakah Anggota Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah.

- c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut dalam huruf b ayat ini Gubernur Kepala Daerah mengeluarkan keputusan/dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya. Dalam pemberhentian tersebut diatas tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum.
- d. Jika sidang tersebut pada ayat (4) pasal ini tidak diadakan oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3) pasal ini, maka usul pemberhentian dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dan keputusan pemberhentian sementara oleh Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan menjadi batal menurut hukum.
- e. Jika Keputusan Gubernur Kepala Daerah pada ayat (4) huruf c pasal ini tidak dapat disetujui Direksi yang bersangkutan ataupun oleh Badan Pengawas, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri dengan disertai alasan-alasannya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan tentang Keputusan termaksud diterimanya. Menteri Dalam Negeri mengambil keputusan terhadap banding itu selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak surat banding diterimanya. Keputusan tersebut mengikat semua pihak yang bersangkutan
- f. Apabila Menteri Dalam Negeri tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam huruf a ayat ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah tersebut menjadi batal menurut hukum sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap diterima.

H. Pasal 10 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Direksi mewakili Perusahaan didalam dan diluar pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu dan kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah ;
- (3) Direksi berkewajiban memimpin pengelolaan Perusahaan ;

(4) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan ;

(5) Tata Tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi dan Unit/Pabrik dalam Perusahaan diatur dalam suatu Peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah, dengan pertimbangan Badan Pengawas.

I. Pasal 11 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Gubernur Kepala Daerah dalam hal :

- a. Mengadakan perjanjian-perjanjian yang berlaku untuk waktu lebih dari 2 (dua) tahun dan/atau yang mengenai nilai atau harga untuk tiap-tiap perjanjian yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah ;
- b. Mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi;
- c. Memperoleh, memindah tangankan atau membebani benda tidak bergerak ;
- d. Tindakan-tindakan hukum dalam mana Direksi juga mempunyai kepentingan-kepentingan yang bertentangan dan/atau berlainan dengan kepentingan perusahaan ;
- e. Memperbesar dan memperluas Perusahaan atau menambah bagian baru untuk menjalankan produksi baru.
- f. Penyertaan dan mengambil bagian dalam Perusahaan lain ;
- g. Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Gubernur Kepala Daerah ;

(2) Persetujuan dan/atau pemberian kuasa dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan pertimbangan Badan Pengawas ;

(3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, segala tindakan Direksi dianggap tidak mewakili Perusahaan dan untuk ini menjadi tanggung jawab pribadi Anggota Direksi yang bersangkutan.

J. Pasal 12 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 12 Pengawasan

(1) Badan Pengawas adalah Badan. Pengawas Perusajaan Daerah ;

- (2) Direksi berada di bawah pengawasan Gubernur Kepala Daerah yang sehari-harinya dilakukan oleh Badan Pengawas ;
- (3) Badan Pengawas menetapkan kebijaksanaan umum terhadap pengelolaan Perusahaan yang dilaksanakan oleh Direksi.
- (4) Anggota Badan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia ;
- (5) Anggota Badan Pengawas memiliki keahlian serta mempunyai akhlak moral yang baik ;
- (6) Anggota Badan Pengawas bertempat tinggal di tempat kedudukan Perusahaan ;
- (7) Anggota Badan Pengawas terdiri dari orang-orang yang tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang Perusahaan.
- (8) Antara sesama Anggota Badan Pengawas dan antara Anggota Badan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga yang terlarang itu, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

K. Pasal 13 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Tugas Badan Pengawas adalah mengawasi penyelenggaraan pengelolaan Perusahaan yang diurus dan dikuasai oleh Direksi;
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut ayat (1) pasal ini Badan Pengawas baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak :
 - a. Masuk dalam kantor dan ruangan-ruangan yang lain yang dipergunakan oleh Perusahaan ;
 - b. Memeriksa (Verifikasi) buku-buku, surat-surat dan Kas Perusahaan, serta mengetahui semua tindakan-tindakan yang telah dilakukan ;
 - c. Minta keterangan kepada Direksi tentang jalannya Perusahaan dan Direksi diwajibkan memberikan keterangan-keterangan yang diminta itu;.

d. Menunjuk seorang Akuntan sebagai juru kuasa untuk memeriksa buku-buku, surat-surat dari Perusahaan ;

- (3) Anggota Badan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia ;
- (4) Anggota Badan Pengawas memiliki keahlian serta mempunyai ahlak moral yang baik ;
- (5) Anggota Badan Pengawas bertempat tinggal di tempat kedudukan Perusahaan ;
- (6) Anggota Badan Pengawas terdiri dari orang-orang yang tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang Perusahaan ;
- (7) Antara sesama Anggota Badan Pengawas dan antara Anggota Badan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
Jika sesudah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga yang terlarang itu, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

L. Pasal 14 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Anggota Badan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang ;
- (2) Gubernur Kepala Daerah menjabat Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas secara Ex.- officio ;
- (3) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir ;
- (4) Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas, terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip kepada Menteri Dalam Negeri.

M. Sesudah Pasal 14 dimuat Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

- (1) Anggota Badan Pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Permjdtaan sendiri;
 - c. Melakukan sesuatu atau bersikap merugikan Perusahaan ;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;Pemberhentian termaksud pada huruf c dan d dilakukan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah ;

- (2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (1) huruf c pasal ini, Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Gubernur Kepala Daerah ;

- (3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut;

- (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota Badan Pengawas tersebut diberitahukan tentang pemberhentian semmentaranya, jika Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang telah diputuskan ;
 - b. Dalam sidang itu diputuskan apakah Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan atautkah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan Keputusannya secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah.
 - c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya Keputusan Sidang tersebut dalam huruf b ayat ini, Gubernur Kepala Daerah mengeluarkan keputusannya dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya.
Dalam hal penyampaian Surat Keputusan tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum.

(5) Jika sidang tersebut pada ayat (4) pasal ini tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3) pasal ini dan Keputusan pemberhentian sementara oleh Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan menjadi batal menurut hukum.

N. Pasal 15 ayat (1), diubah dan hams dibaca sebagai berikut :

(1) Semua Karyawan Perusahaan Daerah, termasuk Direksi yang merugikan Perusahaan Daerah karena tindakan melawan hukum atau melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya dengan langsung atau tidak langsung diwajibkan mengganti kerugian tersebut;

O. Pasal 18, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 18

(1) Direksi wajib membuat Anggaran Perusahaan Daerah untuk setiap tahun buku dan selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku yang bersangkutan mulai berlaku sudah diajukan untuk dimintakan persetujuan kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Badan dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini, dan diberikan Keputusan mengenai pengesahan/ penolakannya selambat-lambatnya dalam 2 (dua) minggu sebelum tahun anggaran yang bersangkutan ;

(2) Anggaran Perusahaan Daerah dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak berlaku atau tidak berlaku sepenuhnya apabila Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Badan dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini, mengemukakan keberatan atau menolak Anggaran Perusahaan Daerah tersebut yang ditetapkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum tahun buku yang bersangkutan ;

(3) Dalam hal terjadi keberatan atau penolakan Gubernur Kepala Daerah dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Direksi Perusahaan Daerah wajib menyempurnakan atau mengubah Anggaran Perusahaan Daerah tersebut sampai mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah, selambat-lambatnya dalam triwulan pertama tahun buku yang bersangkutan;

(4) Anggaran Tambahan atau Perubahan Anggaran yang diadakan oleh Direksi dalam tahun buku yang bersangkutan berlaku setelah mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari Gubernur Kepala Daerah;

(5) Jika anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan oleh Direksi belum mendapatkan persetujuan Gubernur Kepala Daerah sambil menunggu ditetapkan perubahan Anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan oleh Direksi, diperlakukan anggaran Perusahaan Daerah tahun anggaran yang lalu sebagai dasar pengeluaran untuk tahun yang berjalan.

P. Pasal 19, setelah kalimat terakhir ditambah kata-kata “melalui Badan dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini, dan kepada Menteri Dalam Negeri”.

Q. Pasal 20, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 20

(1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi untuk tiap tahun buku kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Badan dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini, dan kepada Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya akhir bulan Maret tahun berikutnya ;

(2) Direksi harus menyebutkan cara penilaian dalam perhitungan tahunan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berdasarkan pemeriksaan Akuntan Publik ;

(3) Perhitungan tahunan dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini harus mendapat pengesahan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah dipertimbangkan oleh Badan dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini ;

(4) Perhitungan tahunan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dianggap telah disahkan apabila selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterima perhitungan oleh Gubernur Kepala Daerah tidak diajukan keberatan tertulis.

R. Pasal 21, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 21

Dari laba bersih yang telah disahkan menurut pasal 18 Peraturan Daerah ini, setelah lebih dahulu dikurangi penyusutan dan cadangan tujuan serta pajak ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk dana Pembangunan Daerah 30% (tiga puluh perseratus) ;

b. Untuk Anggaran Belanja Daerah 25% (dua puluh lima perseratus) ;

- c. Untuk Cadangan Umum 20% (dua puluh perseratus) ;
 - d. Jasa Produksi untuk Direksi, Karyawan dan Badan Pengawas 71A% (tujuh setengah perseratus);
 - e. Untuk Dana Sosial dan Pendidikan IWC (tujuh setengah perseratus) ;
 - f. Sumbangan Dana Pensiun dan Sokongan 10% (sepuluh perseratus) ;
- S. Setelah pasal 21, ditambah pasal baru sebagai pasal 21A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21A

- (1) Pengadaan barang untuk kepentingan penyelenggaraan Perusahaan Daerah harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Perusahaan Daerah yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan harus dilaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
 - (2) Setiap mutasi barang Perusahaan Daerah baik status maupun fisik baru dilakukan setelah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan dari Badan dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daerah dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri, semuanya mehurut ketentuan perundangan yang berlaku.
- T. Penjelasan Umum Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 13 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pabrik Genteng "WISMA KARYA", pada alinea ketiga sebelum angka 4 ditambah kalimat yang berbunyi :
- "Unit-unit tersebut di muka merupakan Perusahaan-perusahaan bekas milik Belanda yang telah dikenakan Nasionalisasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1959 yaitu Perusahaan yang dikuasai Badan Pusat Penyelenggara Perusahaan Industri dan Tambang (BAPPIT) Cabang Jawa Timur yang diserahkan kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan nama-nama sebagai berikut :
- N.V. Industrie & Handel Mij "Karang Pilang" di Surabaya ;
- U. Penjelasan pasal 3 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 3

Yang dimaksud dengan segala macam hukum di Indonesia ialah yang berlaku seperti Hukum Perdata dan Hukum Dagang serta Hukum Adat, sepanjang ketentuannya sesuai sebagai hukum yang berlaku di Indonesia dan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan ;
- (2) Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR**

Ketua,

ttd.

BELEGOH SOEMARTO

Surabaya, 09 Nopember 1981
**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR**

ttd.

SOENANDAR PRIJOSOEDARMO

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Juli 1982 Nomor 539.35 – 937.

**Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan
Otonomi Daerah.
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah**

ttd.

Drs. H. SOEMARNO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1982 Seri C tanggal 17 Juli 1982 Nomor 17/C.

**A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I
JAWA TIMUR
Sekretaris Wilayah/Daerah**

ttd.

TRIMARJONO, SH

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 1981**

**TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA
PERATURAN DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 13 TAHUN 1963
TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH
PABRIK GENTENG "WISMA KARYA"**

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 13 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pabrik Genteng "Wisma Karya" mengenai beberapa istilah/pengertian dan ketentuannya perlu diadakan perubahan yaitu sehubungan dengan adanya perkembangan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan di Daerah yang pada waktu tahun 1963 masih mendasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 dengan segala peraturan pelaksanaannya sampai diganti dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 terakhir dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ; disamping itu dimaksud perubahan Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka menyesuaikan dasar hukum Perusahaan Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan Perusahaan Daerah Perusahaan Daerah Tingkat I Jawa Timur lainnya yang dilandasi masing-masing dengan Peraturan Daerah Nomor 3, 4/5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13 Tahun 1981. Dengan demikian diharapkan pada waktunya Perusahaan Daerah Tingkat I Jawa Timur benar-benar dapat melaksanakan fungsinya, baik sebagai sumber pendapatan asli Daerah maupun sebagai perusahaan dalam arti ekonomis.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal I huruf A : Yang dimaksud dengan semua istilah antara lain adalah sebagai berikut :
- a. "Tingkat I Jawa Timur" harus dibaca "Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur".
 - b. "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong Tingkat I Jawa Timur" harus dibaca "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur".

Pasal II : Cukup jelas.
